



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 136 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,  
DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bagian Kedua Paragraf 1 tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan, Universitas Negeri Semarang memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana akademik yang berkualitas dan kondusif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
6. Kebebasan Mimbar Akademik adalah wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
7. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
8. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin sekolah pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada sekolah pascasarjana di UNNES.
9. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNNES.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.

**BAB II**  
**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,**  
**DAN OTONOMI KEILMUAN**

**Pasal 2**

- (1) Rektor wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik dimanfaatkan oleh UNNES untuk:
  - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
  - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia;
  - d. menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan efektif;
  - e. menciptakan iklim akademik yang inklusif dan berkolaboratif;
  - f. menciptakan lulusan inovatif dan kreatif; dan
  - g. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (3) Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan otonomi UNNES.

**Bagian Pertama**  
**Kebebasan Akademik**

**Pasal 3**

- (1) Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada UNNES untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota Sivitas Akademika UNNES:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

## Bagian Kedua Kebebasan Mimbar Akademik

### Pasal 4

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik di UNNES:

- a. merupakan tanggung jawab setiap profesor dan/atau Dosen yang terlibat;
- b. menjadi tanggung jawab UNNES atau unit organisasi di dalam UNNES, apabila secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

## Bagian Ketiga Otonomi Keilmuan

### Pasal 5

- (1) Rektor wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan Otonomi Keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Pelaksanaan Otonomi Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang masyarakat keilmuan UNNES sebagai suatu kelompok, dan ilmuwan warga masyarakat kampus sebagai individu, untuk mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun perihal kegiatan keilmuan dalam rangka melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

### Pasal 6

Kebijakan tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup antara lain:

- a. peningkatan layanan perkuliahan;
- b. peningkatan layanan pembimbingan tugas akhir;
- c. peningkatan layanan publikasi tugas akhir;
- d. peningkatan layanan administrasi;
- e. peningkatan pembinaan Mahasiswa;
- f. peningkatan jumlah penyelenggaraan kegiatan ilmiah;
- g. peningkatan koordinasi pada bidang penelitian;
- h. peningkatan koordinasi pada bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- i. peningkatan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi bagi Mahasiswa;
- j. peningkatan kegiatan mobilitas akademik bagi Dosen;
- k. peningkatan ketersediaan dan jenis prasarana, sarana, dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara Sivitas Akademika;
- l. peningkatan program dan kegiatan di dalam dan diluar proses pembelajaran yang dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif, misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu Dosen, Mahasiswa, dan alumni;

- m. peningkatan interaksi akademik antara Dosen dan Mahasiswa, antar Mahasiswa, serta antar Dosen;
- n. peningkatan pengembangan perilaku dan karakter; dan
- o. peningkatan kegiatan lain yang ditentukan oleh Rektor UNNES untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi.

#### Pasal 7

- (1) Kebebasan Akademik merupakan hak Sivitas Akademika untuk:
  - a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pembelajaran (sumber belajar), informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. mengundang pihak ketiga (orang lain) untuk memberikan atau menyampaikan pendapat tentang sesuatu hal;
  - c. memperoleh kesempatan untuk berorganisasi baik organisasi profesi maupun organisasi keilmuan;
  - d. menyatakan pandangan dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - e. kegiatan lain yang ditentukan oleh Rektor UNNES untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Kebebasan Mimbar Akademik merupakan hak profesor dan/atau Dosen untuk:
  - a. menyebarluaskan hasil penelitian;
  - b. menyampaikan pandangan akademik melalui perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, dan ceramah;
  - c. publikasi ilmiah dan pertemuan ilmiah sesuai kaidah keilmuan;
  - d. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
  - e. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
  - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras peserta didik dalam pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan Otonomi Keilmuan merupakan hak Sivitas Akademika dalam kemandirian dan kebebasan untuk:
  - a. berkreativitas berdasarkan kejernihan pikiran dan ketajaman penalaran dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya;
  - b. menerapkan metode yang tepat dalam observasi, eksperimen, dan analisis guna menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan;
  - c. menetapkan teknik validasi kolaboratif dan prediktif;
  - d. membangun dan mengembangkan tradisi intelektual di kalangan Sivitas Akademika yang berpegang teguh pada norma dan kaidah keilmuan;

- e. memberi cakupan dan batasan Otonomi Keilmuan para akademisi yang bidang keahliannya sangat bervariasi; dan
- f. memberi peluang kepada Mahasiswa dalam mengaktualisasikan kebebasan akademis ketika memilih Program Studi dan mata kuliah yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 31 Desember 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI

